



**PUTUSAN**

**No. 2051 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. YUSUF bin HAFID;**  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur / tanggal lahir : 14 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tobungan Laok, Kecamatan Galis  
Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MOH. YUSUF bin HAFID pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2009 atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di rumah saksi korban Farihatus Sa'diyah di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah menelantarkan orang, yaitu korban Farihatus Sa'diyah yang dalam lingkup rumah tangganya (sesuai dengan Akte Surat Nikah Nomor : 66/10/VII/1999, atas nama Farihatus Sa'diyah dan Moh.Yusup, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut , adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa pamit secara baik-baik mau berangkat kerja ke Jakarta kepada saksi korban Farihatus Sa'diyah yang merupakan istri yang sah Terdakwa dan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan Akte Surat Nikah Nomor : 66/10/VII/1999 pada tahun 1999, saksi korban mengijinkannya, kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta, selang satu minggu kemudian Terdakwa menelepon saksi korban bahwa Terdakwa sudah dapat pekerjaan, dan selang 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa mengirim uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu buah tas sekolah untuk anaknya. Selang dua bulan dari mengirim uang dan tas sekolah tersebut saksi korban menelepon kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan mau pulang, setelah pada waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak juga pulang ke rumah saksi korban. Suatu hari saksi korban mendengar dari tetangganya kalau Terdakwa sudah pulang dari Jakarta namun tidak pulang ke rumah saksi korban Farihatus Sa'diyah yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam lingkup rumah tangganya sampai saat ini tetapi Terdakwa justru pulang ke rumah orang tuanya, hingga pada suatu malam sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan seorang tetangganya namun Terdakwa tidak berbicara dengan saksi korban melainkan orang yang bersama Terdakwa yang berbicara dan menanyakan keberadaan bapak saksi korban yang kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa bapaknya pergi ke Surabaya dan orang tersebut mengatakan akan kembali lagi bersama Terdakwa, namun Terdakwa tidak kembali / datang ke rumah saksi korban. Bahwa pada bulan Mei tahun 2009, Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pamekasan dan setelah menjalani beberapa kali sidang di Pengadilan Agama Pamekasan keputusannya gugur karena Terdakwa tidak sanggup memenuhinya dan hingga saat ini Terdakwa tidak juga datang ke rumah saksi korban dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban maupun kepada anaknya Alfiyatus Solehah yang masih berumur 9 (sembilan) tahun. Akibat perbuatan Terdakwa menelantarkan saksi korban selaku istri sah dan anaknya tersebut saksi korban Farihatus Sa'diyah merasa sakit hati sehingga menuntut tanggung jawab dengan melaporkan Terdakwa ke Polres Pamekasan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 04 Juli 2012 sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YUSUF bin HAFID bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. YUSUF bin HAFID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah Buku Nikah Nomor Seri 66/10/VII/1999 atas nama FARIHATUS SA'DIYAH dengan MOH. YUSUF, dikembalikan kepada saksi FARIHATUS SA'DIYAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MOH. YUSUF bin HAFID dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 68 / Pid.Sus / 2012 / PN.PKS. tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YUSUF bin HAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu ) buah buku nikah Nomor Seri : 66/10/VII/1999 dengan FARIHATUS SA'DIYAH dengan MOH. YUSUF bin HAFID, dikembalikan kepada saksi FARIHATUS SA'DIYAH;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 496 / PID / 2012 / PT.SBY. tanggal 10 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 68/Pid.Sus/2012/PN.PKS. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 68 / Akta Pid / 2012 / PN.Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 14 November 2012;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 14 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Pamekasan maupun pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur *a quo* telah salah menerapkan hukum atau *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang isinya adalah: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang: (1) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
3. Bahwa ancaman pidana maksimum atas tindak pidana yang melanggar Pasal 49 Ayat (1) *a quo* adalah 3 (tiga) tahun bilamana Terdakwa terbukti melanggar Pasal tersebut;
  4. Bahwa oleh karena ancaman pidana maksimum terhadap pelanggaran Pasal 49 Ayat (1) *a quo* adalah 3 (tiga) tahun, maka *Judex Facti* dapat menjatuhkan putusan tentang masa pidana yang harus dijalani Terdakwa di bawah masa 3 (tiga) tahun, namun harus terdapat pertimbangan hukum yang cukup;
  5. Bahwa bilamana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak cukup menguraikan alasan pertimbangan hukum dalam mengurangi masa pidana maksimum tersebut, maka putusan *Judex Facti* terqualifikasi sebagai putusan *onvoldoende gemotiveerd* yang dapat diajukan kasasi;
  6. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah memberikan nafkah terhadap korban, sedangkan putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012 dengan Nomor Perkara : 68 / Pid.Sus/2012/PN.Pks, secara yuridis tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa untuk tidak memberikan nafkah isteri terhadap korban;
  7. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam mengurangi masa pidana penjara maksimum dari 3 (tiga) tahun menjadi hanya 8 (delapan) bulan dengan pidana masa percobaan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum, karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;
  8. Bahwa dengan memperhatikan kondisi Terdakwa, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun masih mempunyai penghasilan, tetapi tidak juga mau memberikan nafkah pada istrinya, maka pidana yang pantas diberikan kepada Terdakwa adalah 3 (tiga) bulan penjara;
  9. Bahwa tuntutan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara bagi Terdakwa adalah suatu hukuman penjara yang jauh lebih ringan dari ancaman pidana maksimum selama 3 (tiga) tahun, hal ini dikarenakan kondisi Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun masih mempunyai penghasilan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pamekasan dengan putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum, karenanya putusan *a quo* dengan segala pertimbangan hukumnya tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pamekasan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menelantarkan korban yang merupakan isteri sah Terdakwa dan anaknya yang dilakukan dengan cara merantau ke Jakarta pada bulan Februari 2009 tanpa memberi nafkah lahir dan bathin isterinya dan nafkah lahir anaknya selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, dan bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional dalam pemidanaan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 18 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua,**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**  
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

**Untuk salinan**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**  
**NIP.195904301985121001**